

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu belum memenuhi ketentuan syari'ah. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek syarat rukun yang tidak sesuai dengan ketentuan syari'ah, yaitu:

- a. Berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu sangat abstrak atau tidak jelas, hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan *supplier* atau pemasok. Sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak. Selain itu, kuarangnya pengawasan, seperti tidak adanya laporan hasil pembelian barang oleh nasabah, memungkinkan pembiayaan tersebut bisa keluar dari apa yang telah disepakati bersama serta bisa memungkinkan pembiayaan tersebut dipergunakan untuk membeli barang yang tidak sesuai dengan syari'ah.
- b. Berkaitan dengan harga, dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja pada Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu untuk penentuan pembiayaan lebih

tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah, padahal dalam *murabahah* dalam konsep fiqih maupun, harga haruslah disesuaikan dengan pengeluaran untuk pembelian barang yang riil.

- c. Penentuan persentase margin berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Mega Mitra Syari'ah (M2S) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu menjadikan seperti bunga. Karena pada dasarnya besar kecilnya keuntungan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan bersama pula. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang konsep *time value of money*, karena jika itu yang terjadi maka akan sama halnya dengan bunga.
- d. Penandatanganan akad dilakukan bersamaan (*murabahah* dan *wakalah*) oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjual belikan serta menjadikan akad tersebut rusak.

B. Saran

1. Dalam perbankan syari'ah, tidak cukup memiliki label "syari'ah" saja, melainkan harus benar-benar melaksanakan kegiatan baik itu yang bersifat penghimpunan (*funding*), pembiayaan (*landing*) maupun jasa (*service*) yang sesuai dengan ketentuan syari'ah dengan prinsip kehati-hatian agar terwujud suasana bermuamalah yang bebas riba.

2. Jika Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad *murabahah* dilakukan setelah kepemilikan barang secara prinsip dikuasai oleh Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu. Pemberian kuasa (*wakalah*) dari Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu kepada nasabah atau pihak ketiga manapun, harus dilakukan sebelum akad *murabahah* terjadi, penyimpangan *wakalah* ini terjadi karena akad *wakalah* dilaksanakan bersamaan atau mendahului akad *murabahah* tersebut.
3. Penentuan besar-kecilnya pembiayaan pada produk *murabahah* hendaknya ditentukan berdasarkan besar-kecilnya pembiayaan atas barang modal kerja yang riil, bukan berdasarkan pada besar-kecilnya nilai jaminan yang disertakan, karena jaminan hanya sebatas pengikat dalam perjanjian.
4. Negosiasi perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini dimaksudkan agar memberikan keleluasaan kepada nasabah untuk melakukan proses tawar menawar kepada pihak bank dalam penentuan persentase margin, sehingga margin tidak bersifat kaku.
5. Perlu adanya ketegasan terutama oleh pihak Unit Mega Mitra Syari'ah (M2M) Bank Mega Syari'ah Kaliwungu dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan modal kerja ini, terutama dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama sebagaimana dalam aplikasi perjanjian dan Fatwa DSN.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Illahi, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran penggarapan penulisan skripsi ini.

Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan skripsi ini. Tentu masih banyak kekuarangan dan kesalahan yang ada dalam skripsi ini. Untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat. Amin.